



PENETAPAN

Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Mattampae, Kec. Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **DEDI RAWAN, S.H.,**
- **HASWANDI, S.H.,**

Adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DR LAW FIRM** “*Advokate & Legal Counsultan*” yang beralamat Lapawawoi Kr Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, email: dedirawan2101@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/DR-LF/SK/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 470/SK/X/2024/PA.Wtp tanggal 25 Oktober 2024;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Mattampae, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 995/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2017 di Kecamatan Palakka, xxxxxxxxxx xxxx, Sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor 0170/004/X/2017** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka xxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 03 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal Bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 (lima) tahun , awal setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. Bone;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Lahir tanggal 03 April 2018.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun Dan harmonis, namun sejak Bulan September tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kerap kali memukul, mencekik serta berkelakuan kasar dan Tempramen kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat terlampau sering menuduh dan memamarahi penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.995/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- 4.3. Tergugat terlampaui sering mengungkit, mempertanyakan, mengambil kembali uang yang diberikan untuk keperluan rumah tangga kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat Tidak Pernah memberikan kepercayaan Kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung Dengan perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 13 November 2022 Penggugat Meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (Tahun) lamanya, maka hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Suami tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik secara Lahir maupun batin, karena sejak saat itu pula Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan anaknya; -
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak jelas alamat Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, nasehat tersebut berhasil dan Penggugat memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya guna Penggugat berusaha rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat/ kuasanya yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV maka permohonan mencabut tersebut harus dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka perkara tersebut dianggap selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi dan memerintahkan kepada Panitera

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.995/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 995/Pdt.G/2024/PA.Wtp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustiwati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.995/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Agustiawati, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.995/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)